

RENCANA AKSI KEGIATAN

2020-2024

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN,
KELAS II PROBOLINGGO



KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, Kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi Kepala Seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Probolinggo, 28 Agustus 2020

Kepala Kantor



F. X. Agus Budiyo, SKM, M.Kes

NIP. 196403241988031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	2
C. Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	9
A. Visi dan Misi.....	9
B. Tujuan	9
C. Sasaran Strategis	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGAKA REGULASI.....	11
A. Arah Kebijakan	11
B. Strategi	11
C. Kerangka Regulasi	12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KEGIATAN.....	15
A. Target Kinerja	15
B. Kegiatan	16
C. Kerangka Pendanaan.....	18
BAB IV PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Kondisi Umum

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Probolinggo tahun 2015-2019 dalam pelaksanaannya mengalami perubahan yaitu periode tahun 2015-2017 terdiri dari 5 sasaran strategis dengan 22 indikator dan periode tahun 2018-2019 berubah menjadi 4 sasaran strategis dengan 12 indikator. Terdapat 1 sasaran strategis yang tidak menjadi sasaran strategis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Hasil capaian Pelaksanaan 4 sasaran strategis dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Probolinggo tahun 2015 – 2019 adalah, 1 sasaran (25%) melampaui target dan 3 (75%) sasaran tercapai sesuai target yang ditetapkan. Dalam pencapaian pelaksanaan rencana strategis tentunya ada beragam aspirasi dari masyarakat dan stakeholder terkait kegiatan yang dilakukan. Adapun aspirasi tersebut antara lain :

1. Agen kapal menghendaki diadakannya pelatihan kegawatdaruratan pada ABK yang ada di pelabuhan.
2. Adanya vaksinasi internasional secara mobile di Wilayah KKP Probolinggo
3. Adanya permintaan masyarakat Pelabuhan untuk mengaktifkan kembali kegiatan Posbindu di lingkungan Pelabuhan/bandara.

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan. Sebanyak 103,08% jumlah alat angkut sesuai dengan standard kekarantinaan kesehatan, 100% respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah KKP, 140,09% jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit, 100% jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus, 100% jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah, 115,95% jumlah seartifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, 100% jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat – syarat sanitasi, 100% Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area, 127,88% jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung, 100% jumlah dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, 100% jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dan 100% jumlah pengadaan sarana prasarana.

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Distribusi pegawai KKP Kelas II Probolinggo sampai dengan 31 Desember 2019 sejumlah 56 PNS dan 28 PPNPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurut jabatan :

a. Jabatan Administrasi sejumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :

- Kepala Kantor : F.X Agus Budiyono, SKM, M.Kes
- Kepala Sub Bag.TU : dr. Rofiud Darojat
- Kepala Seksi PKSE : Jumali, ST, MKL
- Kepala Seksi PRL : Suyoko, ST, MM.
- Kepala Seksi UKLW : Pipin Arisandi, ST, M.Kes

b. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sejumlah 14 (empat belas) orang, terdiri dari :

- Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda : 4 orang
- Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama : 1 orang
- Epidemiolog Kesehatan Penyelia : 1 orang
- Epidemiolog Kesehatan Terampil : 1 orang
- Sanitarian Ahli Madya : 1 orang
- Sanitarian Ahli Muda : 2 orang
- Sanitarian Penyelia : 2 orang
- Sanitarian Mahir : 2 orang
- Sanitarian Terampil : 1 orang
- Dokter Ahli Mnuda : 3 orang
- Perawat Ahli Pertama : 1 orang
- Perawat Mahir : 1 orang
- Perawat Terampil : 1 orang

c. Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 45 (empat puluh lima) orang, terdiri dari :

- Epidemiolog : 2 orang

- Sanitarian Ahli : 1 orang
 - Sanitarian : 2 orang
 - Dokter Ahli : 3 orang
 - Perawat : 11 orang
 - Asisten Apoteker : 2 orang
 - Pranata Laboratorium Kesehatan : 1 orang
 - Bendahara : 2 orang
 - Pengelola BMN : 1 orang
 - Analis Kepegawaian : 1 orang
 - Arsiparis : 2 orang
 - Pengadministrasi Umum : 2 orang
- d. Tenaga kontrak dibiayai APBN
- Petugas Satuan Pengamanan / Satpam : 10 orang
 - Pengemudi / Sopir : 4 orang
 - Pramubakti : 14 orang

Berdasarkan Kepmenkes RI No. 1314 Tahun 2010 tentang pedoman standarisasi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, di lingkungan kantor kesehatan pelabuhan dan peta jabatan, maka jumlah pegawai di KKP Kelas II Probolinggo saat ini (56 pegawai) belum memenuhi standar kebutuhan pegawai di KKP kelas II yang seharusnya 60 orang di Kantor Induk dan 8 orang di masing - masing wilker. Dengan semakin meningkatnya kegiatan di KKP Kelas II Probolinggo, dan berdasarkan Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan yang telah disusun, maka masih diperlukan penambahan tenaga terutama untuk tenaga dokter, D3 Keperawatan, D3 Kesehatan Lingkungan dan S1 Kesehatan Masyarakat. Dengan penambahan tenaga berpendidikan tersebut diharapkan mampu mempermudah dalam mencapai target pencapaian indikator kinerja di tahun mendatang.


2. Menurut pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi pegawai adalah sebagai berikut:

- Magister /Strata 2 : 10 orang
- Sarjana/ Strata 1 : 13 orang

- Diploma IV : 1 orang
- Diploma III : 25 orang
- SLTA/ sederajat : 7 orang

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dalam Permenkes RI No 2348/Menkes/Per/XI/2011 bahwa KKP Kelas II terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional dan Instalasi. Adapun secara struktur organisasi KKP Kelas II Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 sebagaimana telah diubah dalam Permenkes RI No 2348/Menkes/Per/XI/2011, KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap

penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja dilingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
8. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;

15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Adapun tugas setiap seksi yaitu:

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara.
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan mata, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

C. Potensi dan Permasalahan

Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita hadapi saat ini dalam pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular. Demikian pula *re-emerging* dan *new emerging diseases*, yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pandemi. Penyakit yang berpotensi menjadi ancaman internasional (PHEIC) semakin nyata, sehingga diperlukan pula kesiapan semua lini baik jajaran kesehatan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk pintu-pintu masuk (bandara, pelabuhan, lintas darat) dalam mencegah keluar masuknya penyakit.

Adapun permasalahan yang dihadapi di KKP Kelas II Probolinggo antara lain:

1. Belum adanya ruang karantina di seluruh Pelabuhan dan bandara Wilayah KKP Kelas II Probolinggo
2. Kebutuhan dan distribusi tenaga fungsional seperti entomolog, analis kesehatan dan farmasi masih belum terpenuhi secara merata

Dalam menyelesaikan masalah SDM yang dihadapi, KKP Kelas II Probolinggo melakukan rekrutmen tenaga teknis dengan sistem kontrak untuk membantu pelaksanaan kegiatan serta memaksimalnya kompetensi tenaga teknis sanitarian dalam mengerjakan tindakan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo memiliki tujuan strategis meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan di KKP Kelas II Probolinggo sebesar 100% pada tahun 2024.

C. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan Strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Pelayanan Kekejarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGAKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas II Probolinggo adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan KKP Kelas II Probolinggo sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

B. Strategi

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas II Probolinggo telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
Mencakup kegiatan berupa pemeriksaan kualitas air laboratorium, pemeriksaan makanan secara laboratorium, pemeriksaan sanitasi gedung dan bangunan, pemeriksaan sanitasi alat angkut, sosialisasi dan deteksi dini HIV, surveilans aktif poliklinik non KKP, surveilans situasi khusus, pencegahna dan penindakan kekarantinaaan, layanan kekarantinaaan di pelabuhan/ bandara, survei tikus, lalat, jentik dan nyamuk Aedes dan Anopheles, screening HIV/AIDS, dan deteksi dini TB.
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
Upaya peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko dilakukan melalui kegiatan penyelidikan epidemiologi suspek KLB, penanggulangan COVID, refreshing tim TGC, pengelolaan limbah medis, pengawasan tindakan penyehatan alat angkut, layanan kegawatdaruratan dan rujukan kategori 2, fogging, spraying, dan larvasida.

3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
Melalui kegiatan uji resistensi insektisida untuk mencari bahan aktif terbaik untuk pengendalian vektor, pengadaan sarana prasarana pengendalian vektor dan pemetaan/mapping lokasi pengendalian vektor dengan penggunaan aplikasi GIS.
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
Dilakukan dengan kegiatan pengawasan terhadap RS dan klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV, pertemuan evaluasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan ICV, koordinasi lintas sektor, deseminasi informasi, sosialisasi melalui daring/luring.
5. Penguatan akuntabilitas
Melalui kegiatan SPIP, PIPK,SKI,WBK/WBBM,SAKIP
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penerapan undang – undang karantina kesehatan dan peningkatan kapasitas SDM jabfung sanitarian, epidemolog, entomolog, dll serta peningkatan kapasitas setiap pegawai minimal 20 JP dalam 1 tahun.
7. Kerjasama lintas sektor dan program
Dilakukan melalui penyusunan dokumen rencana kotigensi, pelabuhan sehat, serta partisipasi aktif dalam gugus tugas percepatan penanggulangan COVID 19.

C. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
2. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

3. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4. UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
5. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
6. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
8. Permenkes No. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum
9. Peraturan Menteri kesehatan No. 736 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2348 tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1096 tahun 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya
15. Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
16. Peraturan Menteri Kesehatan No. 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
17. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2348 tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
18. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan hapus tikus dan hapus serangga pada alat angkut di Pelabuhan, Bandar udara dan Pos lintas batas darat.

19. Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah
20. Keputusan Menteri Kesehatan No. 942 tahun 2003 tentang Pesyaratan Higiene Sanitasi Jajanan
21. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1098 tahun 2003 tentang Persyaratan Hiegiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
22. Keputusan Menteri Kesehatan No. 829 tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan
23. Kepmenkes No. 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
24. Kepmenkes No. 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
25. Kepmenkes No. 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
26. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 431 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan
27. Kep. Dirjen PPM & PLP No. 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan
28. Kep. Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
29. *International Health Regulation* Tahun 2005

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas II Probolinggo, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi PP dari UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan
2. Regulasi dalam deteksi dini dan pengendalian KKM
3. Regulasi dalam sistem layanan kesehatan lingkungan di KKP

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas II Probolinggo 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK
KKP Kelas II Probolinggo 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan sebesar 1.111.070 2. Persentase faktor resiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90% 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 85%. 4. Nilai kinerja anggaran sebesar 80 5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 80% 6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 70 7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 45%.

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran KKP Kelas II Probolinggo adalah meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan. Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kegiatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Dalam hal ini kegiatan yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan/ Penapisan orang meliputi jumlah orang yang diberikan vaksinasi internasional, jumlah orang yang dilakukan screening TB/HIV, jumlah pasien pada kondisi matra, jumlah pengunjung poliklinik KKP dan jumlah penumpang/crew pesawat/kapal.
 - b. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina dalam hal ini adalah jumlah kedatangan alat angkut (kapal dan pesawat)
 - c. Pemeriksaan Barang berupa barang bawaan yang jumlahnya ekuivalen dengan jumlah pelaku perjalanan dan cargo list.
 - d. Pemeriksaan Lingkungan meliputi pemeriksaan TTU dan TPM di lingkungan Pelabuhan/Bandara.
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yaitu faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Meliputi faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dikendalikan.
 3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara dengan nilai 85% (risiko rendah) meliputi kegiatan berikut:
 - a. Kelengkapan data surveilans sampai dengan rekomendasi untuk tiap – tiap jabfung

- b. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam meliputi informasi/sinyal terkait kasus penyakit dan bencana yang diterima terkait pelaku perjalanan dan masyarakat bandara/pelabuhan/PLBD.
 - c. Penyusunan rencana kontigensi
 - d. Indeks pinjal ≤ 1 di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
 - e. HI perimeter = 0 di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
 - f. Tidak ditemukan larva anopheles di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
 - g. Kepadatan kecoa rendah di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
 - h. Kepadatan lalat < 2 di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
 - i. TTU memenuhi syarat di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
 - j. TPM laik hygiene di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
 - k. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
4. Nilai kinerja anggaran pada E-Monev DJA minimal 80
 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ON SPAN 80
 6. Kinerja implementasi WBK satker yang dinilai dari *self assessment* 70
 7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebanyak 45%.

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	KKP Kelas II Probolinggo						14.022.895.000	12.616.719.000	13.878.390.900	15.266.229.990	16.792.852.989
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1.111.070	1.222.100	1.344.400	1.478.800	1.626.700					
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	95%	95%	95%					
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	85%	90%	92%	93%	95%					
4	Nilai kinerja anggaran	80	81	82	83	85					

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	93	95	97	98					
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	72	74	76	78					
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	50%	55%	60%	65%					

BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Probolinggo Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas II Probolinggo dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ seksi di KKP Kelas II Probolinggo mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bidang/ seksi di KKP Kelas II Probolinggo. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Probolinggo, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	
				5	6
1	Terselenggaranya Pengendalian Faktor risiko dipintu	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Kepala Seksi PKSE, Kepala Seksi UKLW, Kepala Seksi PRL	Jabfung Epidemolog, Perawat, dokter, sanitarian, entomolog, analis laboratorium, asisten apoteker
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Kepala Seksi PKSE, Kepala Seksi UKLW, Kepala Seksi PRL	Jabfung Epidemolog, Perawat, dokter, sanitarian, entomolog, analis laboratorium, asisten apoteker
2	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk	3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Kepala Seksi PKSE, Kepala Seksi PRL	Jabfung Epidemolog, Sanitarian, Entomolog
3	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4	Nilai kinerja anggaran	Kepala Subbagian Tata Usaha	Bendahara, Perencana
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kepala Subbagian Tata Usaha	Bendahara, Perencana
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pokja WBK
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepegawaian

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan/ Penapisan orang 2. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina 3. Pemeriksaan Barang 4. Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM) 	1.111.070	1.222.100	1.344.400	1.478.800	1.626.700
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang 2. Faktor Risiko yang dikendalikan pada barang 3. Faktor Risiko yang dikendalikan pada alat angkut 4. Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan (TTU, TPM) 	90%	95%	95%	95%	95%
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	> 80 risiko rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan data surveilans 2. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspn kurang dari 24 jam 3. Penyusunan rencana kontigensi 4. Indeks pinjal ≤ 1 5. HI perimeter = 0 6. Tidak ditemukan larva anopheles 7. Kepadatan kecoa rendah 8. Kepadatan lalat < 2 9. TTU memenuhi syarat 10. TPM laik hygiene 11. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan 	85%	90%	92%	93%	95%

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Nilai kinerja anggaran	E Monev DJA	Menggunakan hasil penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian Keuangan untuk masing masing SATKER	80	81	82	83	85
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	OM SPAN		80%	93%	95%	97%	98%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Dinilai dari self Assesment		70	75	80	82	85
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun		45%	50%	55%	60%	65%